



KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : KM.28/KU.603/MKP/2003

TENTANG

ATASAN LANGSUNG PEMIMPIN PROYEK/PEMIMPIN BAGIAN PROYEK EKS BADAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.21/OT.001/MKP/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata, proses pengintegrasian eks BP. Budpar ke dalam Kementerian Budpar selesai dilaksanakan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut kegiatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata eks BP. Budpar beralih ke lingkungan Kementerian Budpar, dalam pelaksanaannya di pandang perlu untuk diawasi dan dikendalikan dengan menetapkan atasan langsung Pemimpin Proyek dan Pemimpin Bagian Proyek;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Kabinet Gotong Royong;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Republik, Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.21/OT.001/MKP/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG ATASAN LANGSUNG PEMIMPIN PROYEK/ PEMIMPIN BAGIAN PROYEK EKS BADAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.**

PERTAMA : Kegiatan pembangunan bidang Kebudayaan dan Pariwisata eks BP. Budpar yang dilaksanakan oleh Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek di Pusat, terhitung sejak berlakunya Keputusan ini bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian sebagai atasan langsung Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

KEDUA : Revisi atas kegiatan pembangunan di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata harus dikonsultasikan kepada Deputi sesuai fungsi yang berkaitan dengan substansi kegiatan dan mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Kementerian.

KETIGA : Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Kementerian dan Deputi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Mei 2003.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Juli 2003

